

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR ² TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA SISTEM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Penetapan Pengelola Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan T.A. 2021;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan Pengadaan
 Barang/Jasa Pemerintah yang dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengelola Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan T.A. 2021;

Mengingat

:

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4876);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran;
- Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Menetapkan Pengelola Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tediri dari :

- a. Ketua;
- b. Admin PPE;
- c. Admin Agency;
- d. Verifikator;
- e. Trainer/Helpdesk;
- f. Administrator Jaringan.

KETIGA

- : Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA memiliki tugas :
 - a. Ketua bertugas mengkoordinir seluruh fungsi dalam LPSE agar berjalan sebagaimana mestinya :
 - b. Admin PPE bertugas:
 - Bertanggungjawab pada sistem portal e-procurement Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; dan
 - Pemegang otoritas pengendali sistem dan admin dibawahnya yang menjalankan sistem portal eprocurement Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
 - 3. Operator utama operasional sistem; dan
 - 4. Mengawasi, memelihara fungsi *hardware* dan *software* portal *e-procurement*.
 - c. Admin Agency bertugas:
 - 1. Mengatur jadwal lelang secara elektronik; dan
 - Memfasilitasi pembuatan password Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Panitia Lelang.
 - d. Verifikator bertugas melaksanakan verifikasi dokumen dan melayani registrasi penyedia secara elektronik;
 - e. *Helpdesk* bertugas melakukan *upload* data dan dokumen lelang dan sebagai *customer service*/pelayanan informasi;
 - f. *Trainner* bertugas sebagai *trainer*s kepada Panitia dan Penyedia; dan
 - g. Administrator Jaringan bertugas sebagai teknisi pada jaringan Online/Lokal untuk computer server/client.

KEEMPAT

: Tim Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati. **KELIMA**

: Kepada Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) diberikan Honorarium sebagai berikut :

-	Ketua	Rp.1.250.000/bulan/orang
_	Admin PPE	Rp.1.000.000/bulan/orang
-	Admin Agency	Rp.1.000.000/bulan/orang
-	Verifikator	Rp.1.000.000/bulan/orang
-	Trainer/Helpdesk	Rp.1.000.000/bulan/orang
-	Administrator Jaringan	Rp.1.000.000/bulan/orang

Ditetapkan di Bolaang Uki pada tanggal 4 Januari

R KAMARU M

2021

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Tembusan disampaikan kepada:

- 1. Gubernur Sulawesi Utara di Manado
- 2. Bupati Bolaang Mongondow Selatan di Bolaang Uki (sebagai laporan)
- 3. Inspektur Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Bolaang Uki
- 4. Kepala BPKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Bolaang Uki
- 5. Arsip

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA SISTEM LAYANAN PENGADAAN

SECARA ELEKTRONIK

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2021

PEMBINA : SEKRETARIS DAERAH

PENANGGUNG JAWAB : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

PELAKSANA ADMINISTRASI DAN TEKNIS

Ketua : Kasubbag Pengelola Layanan Pengadaan Secara

Elektronik

Admin PPE : 1. Idwan Ladjolai, S.Kom.

2. Muh. Abdu Hasan

Admin Agency : Jeffy Van Gobel, ST

Verifikator : Adiwarman Putra Paputungan, S.Kom.

Trainer/Helpdesk : Syaiful Mooduto

Administrator Jaringan : Jefry Mouris Dumais, S.Kom

BUPATABOLAANG MONGONDOW SELATAN,

KAMARU W